

**LELANG BARANG DI INSTAGRAM MENURUT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
LELANG DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Fauziah Intan Rizky Bahri

NIM 15220089



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN TERHADAP LELANG BARANG DI INSTAGRAM MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Agustus 2021

Penulis,



Fauziah Intan Rizky Bahri

NIM 15220089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fauziah Intan Rizky Bahri NIM: 15220089, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN TERHADAP LELANG BARANG DI INSTAGRAM
MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR
213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
DAN HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 1 Agustus 2021

Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si.
NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Fauziah intan, NIM 15220089, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


LELANG BARANG DI INSTAGRAM MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DAN HUKUM ISLAM


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 04 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

HALAMAN MOTTO

اَجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَهُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

**Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan jangan pula lengah,
karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas**

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah al-ladzi anzala as-sakinata fii qulubi al muslimin. Tiada kata yang patut terucap kehadirat Allah, kecuali kata syukur atas limpahan rahmat, nikmat dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Terhadap Lelang Barang di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Hukum Islam”** pada waktu yang tepat tanpa kendala suatu apapun. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati dan sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai wujud dari partisipasi penulis untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi khususnya penulis sendiri dan bagi para pembaca yang budiman. Banyak liku dan terjang yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, uluran tangan dan bantuan dari keluarga, karib, serta teman-teman selalu menjadi pilar penguat dalam menghadapi dan menerjang rintangan tersebut, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin sampaikan rasa terimakasih khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.Hi., M.Si. Selaku dosen pembimbing saya, beliau bak pelita dalam kegelapan, yang dengan sabar membimbing dan memotivasi saya untuk tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi. Sekali lagi *sukran katsiran* ustadz.
5. Kepada Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa mendidik, memotivasi, dan mendoakan dalam prosesi studi saya dari awal dan hingga kapapun.
6. Kepada adik-adik di rumah yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada saya.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri
Malang

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 1 Agustus 2021

Penulis,



Fauziah Intan Rizky Bahri

NIM. 15220089

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
---	----------------------	---	------

ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya *دون* menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = *قول* misalnya menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = *خير* misalnya menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

الله الأمر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Devinisi Operasional.....	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Penelitian Terdahulu	12
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jual Beli.....	20
B. Hukum Jual Beli.....	24
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
D. Jual Beli yang Dilarang (fasid/batal).....	26
E. Lelang.....	27

F. Standar Lelang dan Harga.....	33
G. Lelang Menurut Undang-undang.....	37
H. Pengertian Instagram.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Terhadap Lelang Barang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.....	42
B. Status Hukum Terkait Praktik Lelang Berbasis Online yang Dilakukan di Instagram Menurut Hukum Islam	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	60
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
----------------------------------	-----------

ABSTRAK

Fauziah Intan Rizky Bahri. 15220089, 2021. **Tinjauan Terhadap Lelang Barang di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Hukum Islam** Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Kata Kunci :Lelang , Instagram, Peraturan Menteri Keuangan.

Aplikasi media sosial Instagram digunakan sebagai tempat kegiatan jual beli, karena Instagram memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan jual beli dan lebih lengkap dibandingkan dengan website e-commerce yang ada.. Proses jual beli dalam lelang online menggunakan sistem penawaran, dimana konsumen dapat menawar lebih tinggi dari harga yang ditawarkan. Dalam praktiknya, saya telah berulang kali menemukan bahwa konsumen menawar barang tertentu, dan ketika tidak ada yang menawar lebih tinggi, mereka menghilang dan tidak lagi berdagang karena mereka tidak benar-benar berniat untuk membeli. Ini akan disebut penawaran dan eksekusi. Atau hanya dengan niat membeli kenaikan harga. Penelitian ini berangkat dari alasan untuk menemukan status hukum dari lelang berbasis instagaram guna memeriksa apakah akad, syarat dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum syariah tentang jual beli.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang digagas, antara lain:1. Bagaimana Tinjauan Terhadap Lelang Barang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang beserta system transaksi yang terjadi di instagaram 2.Bagaimana Status Hukum Terkait Praktik Lelang Berbasis Online Yang Dilakukan di Instagram Menurut Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian pustaka, karena banyak menekankan pada pengumpulan data kepustakaan Penelitian hukum normatif membahas mengenai doktrin-doktrin hukum yang berkembang di masyarakat dan asas-asas yang terdapat di dalam ilmu hukum.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1.Tinjauan Terhadap lelang dapat dilaksanakan dengan catatan pihak penyedia layanan lelang yang dalam kasus ini penyedia layanan lelang juga sekaligus merupakan pemilik usaha dagang.2. status hukum lelang yakni syarat-syarat transaksi jual dan beli tanpa adanya praktrik penipuan,gharar, dan sebagainya yang dapat membatalkan proses transaksi jual beli.

ABSTRACT

Fauziah Intan Rizky Bahri. 15220089, 2021. **Overview Of Goods Auction On Instagram According To The Regulation Of The Minister Of Finance Number 213/PMK.06/2020 on Auction Implementation Guidelines And Islamic Law.** Thesis. Department of Economic Business Law, Faculty Of Shariah, The State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Key Word : Auction, Instagram, Minister Of Finance Regulation

The Instagram social media application is used as a place for buying and selling activities, because Instagram has facilities that support buying and selling activities and is more complete than existing e-commerce websites. The buying and selling process in online auctions uses a bidding system, where consumers can bid higher than the price offered. In practice, I've repeatedly found that consumers bid on certain items, and when no one bids higher, they disappear and stop trading because they don't really intend to buy. This will be called bidding and executing. Or just with the intention of buying a price increase. This study departs from the reason for finding the legal status of Instagram-based auctions in order to check whether the contract, terms and implementation are in accordance with sharia law regarding buying and selling.

Based on this background, the formulation of the problem that was initiated, among others: 1. How is the Review of Goods Auctions According to the Regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 on Auction Implementation Guidelines along with the transaction system that occurs on Instagram 2. What is the Legal Status Regarding the Practice of Online-Based Auctions Conducted on Instagram According to Islamic Law.

This research is a normative legal research, namely research that uses materials from written regulations or other normative legal materials. This research is also referred to as library research, because it places a lot of emphasis on collecting library data. Normative legal research discusses legal doctrines that develop in society and the principles contained in legal science.

This study concludes that: 1. The review can be carried out with a note that the auction service provider, who in the case of none of the auction service providers, is also the owner of a trading business. 2. the legal status of the auction, namely the terms of the sale and purchase transaction without any fraudulent practices, ngharar, and so on that can cancel the sale and purchase transaction process.

ملخص البحث

فوزية إنتان رزقي بحري .15220089, 2021. مراجعة مزاد السلع على انستجرام وفقا لتنظيم وزير المالية والشرائع الإسلامية اطروحه. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية PMK.06/2020/رقم 213 الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف: دوي هداية الفردوس، ماجستير العلوم

الكلمات الرئيسية: إنستاجرام, مزاد, بيراتوران منتيري كيوانغان

يستخدم تطبيق Instagram على وسائل التواصل الاجتماعي كمكان للشراء والبيع ، لأن Instagram يحتوي على مرافق تدعم أنشطة البيع والشراء وأكثر اكتمالا مقارنة بمواقع التجارة الإلكترونية الحالية. تستخدم عملية البيع والشراء في مزاد عبر الإنترنت نظام تقديم العطاءات ، حيث يمكن للمستهلكين تقديم عطاءات أعلى من السعر المعروض. في الممارسة العملية ، لقد وجدت مرارا وتكرارا أن المستهلكين يزايدون على بنود معينة ، وعندما لا أحد يزايد أعلى ، فإنها تختفي ولم تعد التجارة لأنهم لا يبنون حقا لشراء. وهذا ما يسمى المزايمة والتنفيذ. أو فقط بنية شراء زيادة في الأسعار. هذا البحث يخرج عن سبب العثور على الوضع القانوني للمزادات القائمة على إنستاجرام للتحقق مما إذا كان العقد والشروط والتنفيذ تتفق مع الشريعة الإسلامية على البيع والشراء.

وبناء على هذه الخلفية، بدأت صياغة المشاكل، من بين أمور أخرى: 1. كيفية مراجعة مزاد السلع وفقا لتنظيم وزير المالية رقم PMK.213/06/2020 مع نظام المعاملات الذي حدث على انستجرام 2. كيف الحالة القانونية المتعلقة بممارسات المزاد على الانترنت التي أجريت على إنستاجرام وفقا للشريعة الإسلامية

هذا البحث هو بحث قانوني معياري، وهو بحث يستخدم مواد من لوائح مكتوبة أو مواد قانونية معيارية أخرى. ويشار إلى هذا البحث أيضا باسم أبحاث المكتبة، لأنه يركز كثيرا على جمع البيانات الأدبية البحوث القانونية المعيارية مناقشة مذاهب القانون التي تتطور في المجتمع والمبادئ الواردة في علم القانون. وتتلخص هذه الدراسة إلى أنه: يمكن إجراء Review Of.1 مع سجلات مقدم خدمة المزاد الذي هو في هذه الحالة مزود خدمة المزاد أيضا مالك الأعمال التجارية.2. الوضع القانوني للمزادات هي شروط البيع وصفقات الشراء دون أي احتيال موجود من قبل ، الغرار ، وهلم جرا يمكن أن يلغي عملية بيع وشراء المعاملات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup mandiri dan sendiri, terlepas dari bantuan orang lain. Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan menjalin hubungan baik antar sesama. Didalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah penggadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan. Para Ulama semuanya sepakat membolehkan akad Rahn (az-Zuhaili, Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181).

Hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah antar sesama manusia. Pengertian jual beli secara bahasa adalah merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata bai' karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.¹Jual beli itu sendiri memiliki beberapa macam cara dalam melakukan prakteknya salah satunya yaitu bai' muzayadah atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi

¹ Waluyo, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), 17.

dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.² Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya. Jual beli dengan sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi.

Lelang merupakan proses jual beli barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan harga yang lebih tinggi, lalu menjual barang atau jasa tersebut kepada penawar yang menawar dengan harga tertinggi. Sedangkan lelang dalam perspektif Islam sudah dikenal dengan istilah jual beli muzayadah yang artinya saling menambah. Jual beli muzayadah adalah jual beli yang harganya ditetapkan sepihak oleh pemilik barang.

Harga barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan naik seiring dengan meningkatnya permintaan.³ Seperti yang kita ketahui, di era modern sekarang ini apa pun dapat dilakukan secara daring (Online) termasuk jual beli dan lelang. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan cara online dengan memanfaatkan salah satu situs jejaring sosial Instagram. Lelang merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang terjadi di sosial Media Instagram saat ini.

Lelang yang biasanya dilakukan secara langsung face to face kini bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan sosial Media Instagram. Para penjual mengirimkan foto barang yang akan mereka jual kepada akun-akun lelang online atau akun-akun online auction di Instagram untuk diiklankan. Kemudian foto barang tersebut oleh akun lelang tersebut dipasang di profil akun tersebut

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 16.

³ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 129.

disertai dengan peraturan lelang dan nilai jual terendah atau dikenal dengan istilah open bid.

Pemerintah dalam kajiannya melakukan penyempurnaan pada aturan lelang yang diterapkan melalui Kementerian Keuangan peraturan terkait lelang yang telah beberapa kali dikeluarkan oleh Menteri Keuangan adapun : Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan antara lain adalah KMK Nomor

557/KMK.01/1999, KMK Nomor 337/KMK.01/2000, KMK Nomor 507/KMK.01/2000, KMK Nomor 304/KMK.01/2002, KMK Nomor 450/KMK.01/2002, PMK Nomor 40/PMK.07/2006, PMK Nomor 150/PMK.06/2007, PMK Nomor 61/PMK.06/2008, PMK Nomor 99/PMK.06/2016 dan terakhir yang masih berlaku saat ini adalah PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang . Banyak aturan yang telah menaungi sistem lelang di Indonesia, hal ini jelas tidak terlepas dari besarnya minat masyarakat akan pelaksanaan Lelang di Indonesia, selain itu lelang bisa dikatakan sebagai salah satu cara yang efektif untuk melepas suatu barang dengan banyaknya aturan lelang yang mengikat di negeri ini, mengakibatkan banyaknya jasa-jasa lelang yang beredar di Indonesia, balaibalai lelang swasta mulai bertebaran di Indonesia, namun selain balai-balai lelang swasta itu.⁴ Muncul juga cara lelang dengan Daring(dalam jaringan) yang mana para pihak hanya bertemu di suatu akun instagram hanya menggunakan handphone untuk mengakases dan menawar barang pada akun tersebut, hal ini juga menjadi latar belakang penulis untuk mengangkat permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat saat ini.

⁴ Risman, *Auction Reform : Lelang Indonesia Menuju Era Baru*, (Jakarta, Artikel & Opini Kemenkeu.2014), Diakses 18 februari 2021

Aplikasi sosial Media Instagram dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena Instagram memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs e-Commerce yang ada. Instagram memungkinkan seseorang bisa berteman dengan ribuan bahkan hingga jutaan orang, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal komunikasi dengan orang lain dan sangat bermanfaat guna mempromosikan penjualan.

Kegiatan jual beli online dengan sistem lelang di Instagram ini memperjualbelikan berbagai macam barang, seperti smartphone, barang-barang pakaian, dan lain-lain. Di masa sekarang ini, smartphone merupakan hal yang menjadi kebutuhan manusia, dan smartphone-smartphone flagship atau kelas atas memiliki harga yang cukup tinggi. Melalui lelang ini lah salah satu cara untuk mendapatkan barang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Begitu pula dengan barang-barang branded lainnya. penulis menemukan permasalahan terkait lelang online tersebut. Dalam praktiknya, saat ini banyak sekali barang yang dapat dibeli melalui lelang online, seperti Smartphone flagship kelas atas yang harganya mahal dan juga barang-barang branded seperti jam tangan bermerek.

Proses jual beli secara lelang Online ini menggunakan sistem bidding, yaitu konsumen dapat menawar harga ke harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan. Pada praktiknya, beberapa kali saya temukan konsumen yang melakukan bidding pada suatu barang, dan ketika tidak ada yang menawar lebih tinggi dia menghilang dan tidak meneruskan transaksi dikarenakan dia sebenarnya tidak berniat membeli yang akan disebut sebagai bid and run atau hanya

bermaksud menaikkan harga, dan pernah juga saya temukan yang melakukan hal itu adalah si pemilik barang lelang tersebut, dia melakukan itu karena harga yang tertinggi saat itu belum dapat diterima olehnya atau tidak cukup tinggi. Berangkat dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek jual beli online dengan sistem lelang di sosial Media Instagram. Yaitu bagaimana pandangan peraturan undang-undang dan hukum Islam terhadap lelang online tersebut, yakni meninjau tentang bagaimana akad, syarat dan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam tentang jual beli. Maka dari itu penulis mengajukan proposal berjudul **“Tinjauan Terhadap Lelang Barang Di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dan Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, dimaksudkan dapat diringkas dalam sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana Tinjauan Terhadap Lelang Barang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang beserta system transaksi yang terjadi di instagram ?
2. Bagaimana Status Hukum Terkait Praktik Lelang Berbasis Online Yang Dilakukan di Instagram Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, penulisan penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk Mengetahui Analisis Tinjauan Terhadap Lelang Barang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Terkait

2. Untuk Mengetahui Status Hukum Terkait Praktik Lelang Berbasis Online Yang Dilakukan di Instagram Menurut Hukum Islam.

D. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini tetap terfokus pada objek yang diteliti dan pembahasan tidak terlalu luas serta jauh dari relevansi.

Adapun batasan masalah yang dirumuskan oleh penulis di antaranya:

1. Tinjauan hukum Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah seputar muamalah dan pandangan hukum islam menyikapi terjadinya lelang di platform instagram.
2. Penelitian ini fokus pada analisis tinjauan terhadap lelang barang menurut undang-undang dan hukum islam yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan aturan hukumpositif Indonesia

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman di dalam penelitian ini, maka perlu kiranya dijabarkan beberapa definisi serta maksud kata yang ada, di antaranya:

1. Hukum Islam yang terdapat pada penelitian ini, ialah hukum seputar muamalah dan peraturan terkait.
2. Lelang barang di instagram adalah kegiatan membeli atau menjual sesuatu dengan peraturan yang telah ditetetapkan pihak pedagang.
3. Lelang dilakukan ditempat atau lokasi masing-masing penawaran dilakukan melalui telepon genggam canggih.
4. Hukum Islam yang dipakai adalah hukum Islam tentang sisitem lelang dan hukum Positif yang mengatur tentang lelang

F. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,. Secara rinci kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat menambah khasanah keilmuan mengenai etika bisnis dalam Islam seputar lelang barang yang dilakukan di isntagram, serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, seperti:

- a. Sebagai bahan awal dan acuan serta penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya terkait di bidang yang sama;
- b. Sebagai kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan hukum lelang barang di instagram
- c. Dapat digunakan sebagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan membaca yang efektif;
- d. Dapat digunakan sebagai acuan analisis hukum terkait lelang berbasis online
- e. Menambah dan memperluas pengetahuan di bidang lelang atau jual beli muzayyadah

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis terdapat pula manfaat secara praktis, manfaat dari penelitian ini bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian ini diantaranya:

- a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait praktik lelang barang di instagram
- 2) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai peraturan lelang barang di instagram
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal dampak dengan adanya praktik lelang barang di instagram
- 4) Memberikan pemahaman bagi individu di masyarakat yang hendak melakukan transaksi lelang barang di instagram

c. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan gambaran mengenai permasalahan terkait lelang barang di instagram dan juga aspek perlindungan konsumen

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian pada prinsipnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang dinamakan dengan Metode Penelitian⁵. Metode Penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian pustaka, karena banyak menekankan pada pengumpulan data kepustakaan⁶. Penelitian hukum normatif membahas mengenai doktrin-doktrin hukum yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006), 34.

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 41.

berkembang di masyarakat dan asas-asas yang terdapat di dalam ilmu hukum⁷. Karena pada penelitian ini penulis bertujuan mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-undang tentang lelang barang yang dilakukan melalui instagram.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis⁸. Disini penulis mengambil data utama dari sumber hukum yang dipakai, naskah-naskah, pandangan ahli dan literasi lainnya. Dari bahan hukum yang telah diambil kemudian penulis menganalisa dan membandingkan dengan persoalan yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dikarenakan dengan pendekatan konseptual pertama kali peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama⁹. Dengan menggunakan pendekatan konseptual inilah, peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan ahli atau doktrin-doktrin yang ada.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menelaah semua perundang-undangan dan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

⁸ Johany Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2010), 65.

⁹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40.

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁰. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada peraturan terkait dan tinjauan mengenai perlindungan konsumen atas lelang yang dilakukan di platform instagram

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang dapat digunakan yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen¹¹. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Pada penelitian normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang langsung diperoleh dari sumber utama penelitian ini. Adapun di antaranya menggunakan Al-Qur'an, Hadist dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat penguat dan pendukung atau bahan hukum yang memberikan penjelasan dari data bahan hukum utama. Dalam kaitannya penulis menggunakan buku-buku dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang teori-teori jual beli, lelang, dan perlindungan terhadap konsumen.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus; ensiklopedia; dan indeks¹².

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 20.

¹¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40-41.

¹² Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 24.

Metode Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.¹³ Metode atau cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, karena studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau turun pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang tentunya masih relevan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian.¹⁴ Peneliti melakukan pengoreksian kembali dari berbagai data yang berkaitan dengan Lelang barang melalui Instagram baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Perlindungan konsumen.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. dikelompokkan sesuai dengan ide pokok penelitian. Misal, pengelompokan data-data mengenai pandangan hukum terkait Lelang barang melalui Instagram serta perlindungan hukum terhadap konsumen, guna menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pengelompokan ini penting agar peneliti

¹³W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 110.

¹⁴Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 270.

tidak kebingungan untuk merumuskan pembahasan, begitupun pembaca, dapat dengan mudah memahami isi pembahasan.

- c. Verifikasi, yaitu mengkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan, diantaranya dari hasil dokumen resmi seperti kitab-kitab Fiqih, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 buku-buku maupun internet..
- d. Analisis (*Analysing*), analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹⁵ Peneliti menganalisis data terkait permasalahan yang ada dengan hukum Islam serta Undang-undang Perlindungan Konsumen.
- e. Kesimpulan (*Concluding*), setelah melakukan rangkaian proses diatas, langkah terakhir dari pengolahan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban yang jelas dan mudah dipahami. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah¹⁶.

H. Penelitian Terdahulu

Agar mewujudkan penelitian yang ideal dan runtut, penulis perlu mengemukakan beberapa penelitian terdahulu terkait lelang barang. Penelitian terdahulu menjadi bagian terpenting dalam penelitian skripsi, hal ini dimaksudkan untuk menunjang peneliti agar dapat menelaah permasalahan

¹⁵Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 269.

¹⁶*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015*, 29.

yang belum terjawab pada penelitian sebelumnya, serta dapat dijadikan khasanah keilmuan dan juga pandangan atau acuan agar penelitian ini memiliki ciri khas dari penelitian sebelumnya sehingga penulis terhindar dari tindakan seperti plagiasi, duplikasi dan repetisi. Penelitian terdahulu juga dimaksudkan untuk menjaga orisinalitas penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Huda, NPM 14118754 mahasiswa Jurusan: Ekonomi Syari'ah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, yang berjudul "Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam" Memperoleh hasil penelitian yaitu, Menurut hukum Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah. Walaupun penerapan konsep harga lelang dalam ekonomi Islam pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro belum sempurna.
2. Skripsi yang ditulis oleh Yonani Bijak Maliki, Nim 090710101251 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember , 2015, yang Berjudul ***Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Lelang Melalui Internet***, Memperoleh hasil penelitian yaitu, lelang melalui internet termasuk kedalam jenis lelang non eksekusi dikarenakan pelaksanaannya tidak

didihului berdasar putusan pengadilan. lelang non eksekusi terbagi atas non eksekusi wajib dan non eksekusi sukarela.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lylla Hanida, I000150070, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019, Yang Berjudul “***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang “(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)*** Dan Memperoleh Hasil Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai’ muzaayadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzaayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.
4. Jurnal yang ditulis oleh Permata Arina Iasya Landina*, Marjo, Moch. Djais, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2016, Yang berjudul “***Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpkn) Semarang*** “ dan memperoleh hasil, Keunggulan e-auction yaitu tidak memerlukan tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih kompetitif, lebih objektif dan mengurangi risiko konflik. Kelemahan e-auction tidak semua barang dapat dilelang

secara e-auction, tergantung dari kondisi objek lelang. Kendala yang dihadapi oleh KPKNL Semarang dan upaya penyelesaiannya, yaitu jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan pelaksanaan lelang menjadi terhambat dan harus ditunda untuk sementara waktu sampai internet dapat digunakan lagi.

1. Jurnal yang ditulis oleh Stefanus Halim NRP. 91030804 Mahasiswa Universitas Surabaya 2015, Dengan Judul ***“Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang”*** dan memperoleh hasil, Resiko yang akan terjadi dari pelaksanaan lelang Barang milik swasta melalui media internet tentu tidak dapat dihindarkan, seperti wanprestasi, konsekuensi dari wanprestasi, dan mekanisme penyelesaiannya. Dalam aspek pertanggung jawaban sengketa ini tidak hanya gugatan perdata saja, tetapi para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Tabel 1

Komparasi Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Yang Akan Dilakukan

No	Identitas Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftahul Huda, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	<i>Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam</i>	Sama-Sama Membahas Bagaimana Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam	1. Menggunakan Tempat Lokasi Penelitian Yang Berbeda 2. Tinjauan Obyeknya
2.	Yonani Bijak Maliki, 2015, Universitas Jember	<i>Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Lelang Melalui Internet”</i>	Sama-sama membahas tinjauan hukum secara formil	1. Menggunakan tempat lokasi penelitian yang berbeda 2. empiris
3.	Lylla Hanida, 2019, Universitas Muhammadiyah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap</i>	Sama-sama membahas lelang	1. Menggunakan tempat lokasi penelitian yang berbeda

	Surakarta	<i>Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang</i>	dilaksanakan secara online	2. Empiris, obyek
4.	Permata Arina Iasya Landina*, Marjo, Moch. Djais, 2016, Universitas Diponegoro	<i>“Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Semarang “</i>	Sama-sama membahas lelang secara online	1. Menggunakan tempat lokasi penelitian yang berbeda 2. Obyek

5.	Stefanus Halim , 2015, Universitas Surabaya	<i>“Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang”</i>	Sama-sama membahas lelang secara online dan tinjauan peraturan	1. Menggunakan tempat lokasi penelitian yang berbeda 2. obyek
----	--	---	--	--

I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan starting point dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan

sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan - permasalahan khususnya tentang Tinjauan hukum Islam dan peraturan terkait mengenai lelang melalui instagram.

BAB II: Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yang dijadikan kajian teori teori dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengupas permasalahan yang ada. Didalam kajian pustaka penulis membahas tentang kajian mengenai Tinjauan hukum Islam dan dan peraturan terkait mengenai lelang melalui instagram.

BAB III: Hasil Dan Pembahasan, Pada bab ini yaitu hasil dan pembahasan penulis akan menggambarkan data yang digunakan untuk memperoleh bentuk nyata dari penelitian tersebut agar lebih mudah dimengerti baik oleh peneliti maupun pembaca yang tertarik oleh hasil penelitian yang dilakukan. pengujian hipotesis yang dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana permasalahan yang akan dibahas serta akan menginterpretasikan juga membahas hasil penelitian yang diperoleh.

BAB IV: Penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dipaparkan peneliti memuat rangkuman singkat yang berupa point-point penting di dalam penelitian. Saran ini merupakan usulan, anjuran atau kritik yang membangun kepada pihak-pihak terkait yang memiliki

kesamaan di dalam tema yang diteliti demi kemaslhatan dan penunjang keilmuan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.¹⁷ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁸

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang di maksud dengan jual beli disini adalah berdagang, berniaga, atau menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* ialah jual beli petukaran antara benda dengan uang, atau benda

¹⁷Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

¹⁸Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),. 65.

dengan benda.¹⁹ Pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli menurut bahasa ialah tukar menukar apa saja, baik antara uang dengan barang maupun barang dengan barang.

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam.²⁰ Tetapi menurut Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al- bai'i*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.²¹

Jual beli adalah merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.²²

Berikut merupakan pengertian istilah syara' yang terdapat didalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- 1) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

²⁰ Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Bandung: CV. Alma'arif, t.th), 29.

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, cet.III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 126.

²² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989), .1.

adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²³

- 2) Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- 3) Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 4) *Hanabilah* memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 175.

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *i'arah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.²⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas penjual dan pembeli, dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada si pembeli setelah itu keduanya bersepakat untuk terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang dimana penyerahan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar antara uang dengan barang, ataupun barang dengan barang yang dapat ditasharufkan, disertai dengan penukaran hak kepemilikandari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

Dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175-177.

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- 2) Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- 3) Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- 4) Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.²⁵

B. Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) *riba*. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya. Dalam ayat lain yang memiliki arti: bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu. Ayat di atas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna

²⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

mendapatkan anugerah Allah SWT. dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan.

Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'. Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.²⁶

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).

1) *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.

²⁶ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 535.

- 2) *Ma'qud 'Alaihi* yaitu obyek akad. Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa. Artinya: dari Abu Hurairah, ia berkata, "*Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya.* (HR. Muslim dan lainnya).
- 3) *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian." Sedangkan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.²⁷

D. Jual Beli yang Dilarang (*fasid/batil*)

Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. XLIX (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 280.

Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.²⁸

E. Lelang

1. Pengertian Lelang

Pengertian Lelang Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay²⁹ yaitu bentuk masdar dari bâ³⁰a – yabî³¹u – bay³²ân³³ yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-syira³⁴ yaitu masdar dari kata syara yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bay³⁵ yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz al- bay³⁶ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata al-syira³⁷ (beli). Dengan demikian kata albay³⁸ berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Pengertian lelang (muzayyadah) menurut bahasa adalah kata muzayyadah (مُزَايَاةٌ) berasal dari kata zâdâ-yâzidu-ziyadah) yang artinya bertambah, makna muzayyadah artinya saling menambahi.

Maksudnya bahwa orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang atau persaingan dalam memabahi harga dari suatu barang yang di tawarkan untuk dijual. Menurut istilah definisi dari muzayyadah adalah mengajak orang membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. dan sebagaimana diketahui, dalam prakteknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada para calon pembeli. Setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk

²⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 82.

²⁹ Idri, “Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nab³⁹”i , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 155.

barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang. Setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Jual beli secara lelang ini bukan merupakan praktik riba walaupun dinamakan *bâi*“ muzayyadah dari kata ziyadah yang berarti tambahan sebagaimana makna dari riba, tetapi pengertian tambahan disini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang ini dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran harga. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud ialah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam suatu akad pinjammeminjam atau barang.

2. Dasar hukum lelang

Lelang menurut pengertian transaksi mua’amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad Bai’ Muzayadah. Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan

oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut;

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.(HR. Tirmizi).³⁰

Sebagian ulama seperti an-Nakha`i memakruhkan jual beli lelang, dengan dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata; سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه; Artinya: Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang. (HR AlBazzar) Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak sematamatahanya aturan belaka yang hanya

³⁰ At Tirmidzi, Al-Jami“ Al-Shohih (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988), Hadist No. 908.

menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.

3. Syarat-Syarat Lelang Dalam Islam

Dalam transaksi lelang, rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:³¹

1. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela (,,an taradhin)
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan sebagai berikut:

1. Bukti dari pemohon lelang
2. Bukti pemilik atas barang
3. Keadaan fisik dari barang

Bukti dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan

³¹ Saiful Achmad, Skripsi, "Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 17.

perlelangan atas barang yang dimaksud. Kemudian bukti kepemilikan, diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud.

Bukti pemilikan misalnya, tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (serifikat), dan lainnya. Untuk barang yang bergerak harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelangkan, sedangkan untuk barang yang tetap seperti tanah, harus menunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut telah didaftarkan atau dibukukan.

4. Asas-Asas dalam Lelang

Asas lelang berdasarkan penjelasan Habib Adjie dalam bahan ajarannya adalah sebagai berikut: ³²

1. Asas Keterbukaan

Menghendaki seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

2. Asas Keadilan

Mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual.

³² Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif hukum Islam", Jurnal Repertorium Vol. IV No. 1 2017, 55.

Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenangwenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

3. Asas Kepastian Hukum

Menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

4. Asas Efisiensi

akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahlan pada saat itu juga.

5. Asas Akuntabilitas

Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak berkepentingan pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

Macam-Macam Lelang Lelang dibagi menjadi dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, sebagai berikut:

a. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang awalnya membuka lelang dengan harga tinggi , kemudian harga semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi tetapi telah disepakati oleh

penjual melalui juru lelang (auctioneer) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan transaksi lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang Naik

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang awalnya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian para calon pembeli menaikkan harga tawaran sampai kepada harga yang paling tinggi dan diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang tertinggi, sebagaimana lelang belanda (Dutch Auction) atau disebut dengan lelang naik.

F. Standar Lelang Dan Harga

1. Pengertian Harga

Harga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti nilai suatu barang yang dirupakan dengan uang.³³ Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar.³⁴ Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terma yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, antara lain: *si'r al-misl*, *saman al-misl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, dimana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih Muslim).

Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Tholib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan harga baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-adl* juga banyak

³³ WJS Poerwadaminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 752.

³⁴ Isnaini Harahap dkk, "Hadis-Hadis Ekonomi", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 107.

digunakan oleh para hakim tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.

Meskipun istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah, namun Ibn Taimiyahlah yang membahas masalah harga secara spesifik. Ibn Taimiyah sering menggunakan dua terma tentang harga yaitu: *iwad al-misl* (equivalen compensation atau kompensasi yang setara) dan *saman al-misl* (equivalen price/ harga yang setara). *Saman al-misl* adalah suatu konsep dimana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi.

Saman al-misl adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan. Konsep harga dalam Islam juga banyak menjadi daya tarik untuk para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada masanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut.³⁵

2. Harga Menurut Al-Ghazali

Seperti pemikir lain pada masanya, Al-Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung berhubungan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al-Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman dari keselamatan si pedagang. Walaupun dia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang bagi Al-Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun keuntungan normal menurutnya adalah 5 sampai 10 persen dari harga asli barang.

³⁵ Zumrotul Malikhah, "Konsep harga Lelang Dalam Perspektif Islam", (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 29.

Harga Menurut Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah menjelaskan tentang mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin suatu tindakan yang tidak adil. Karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual/ pedagang, atau juga merupakan tindakan manipulasi pasar.

Ibn Taimiyah berkata: “Bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Juga sebaliknya, jika permintaan menurun sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. (Kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan oleh orang tertentu secara tidak adil atau zalim). Selanjutnya Ibn Taimiyah mengatakan, penawaran biasa dari produksi domestik atau impor. Terjadinya perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun) sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen.” Jika transaksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi harga tetap naik, menurut Ibn Taimiyah ini merupakan kehendak Allah. Maksudnya adalah pelaku

pasar bukanlah satusatunya faktor yang menentukan harga melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi harga, yaitu dalam hal ini dapat disebut pada hukum alam dalam proses jual beli.

Harga Lelang Telah didefinisikan mengenai harga menurut para pemikir Islam seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Yusuf Qordhawi. Bahwa harga mempunyai peran yang sangat penting pada suatu kegiatan ekonomi. Seperti transaksi jual beli ialah merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati. Lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barangbarang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang di undang atau sebelumnya diberi tahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Definisi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Sebagaimana diketahui harga ditentukan oleh pasar, begitu juga dengan harga lelang.

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar lelang, pelaksanaan lelang menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggap terlalu rendah / kecil yaitu dengan memakai batas harga terendah dari

barang yang dilelangkan. Sedangkan harga lelang ialah harga penawar tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang (penawar) yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.

Pada transaksi jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan ini merupakan suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, sama seperti pada pasar lelang pemenang barang lelang merupakan penawar dengan harga paling tinggi.

G. Lelang menurut undang undang

1. Lelang

Pengertian Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.³⁶ Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan: “penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”. Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.

³⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 239.

Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual. Selain itu, menurut Roell³⁷ yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraannya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat". Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online. Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar adalah hanya ada dua, yaitu: 1) Pengumpulan para peminat 2) Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.

³⁷ Rahmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, (Bandung: PT. Eresco, 1987), 106.

2. Dasar Hukum Lelang

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:

- 1) Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
- 2) Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan Vendu Reglement.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II .

H. Pengertian Instagram

Instagram adalah aplikasi media sosial berbasis Android untuk smartphone, iOS untuk iPhone, Blackberry, Windows Phone dan sekarang juga dapat dijalankan di komputer atau PC Anda. Namun, ketika digunakan pada komputer, ini tidak sepenuhnya identik dengan ponsel Anda. Secara umum menggunakan Instagram untuk berbagi foto atau video. Prinsip ini cenderung berbeda dari aplikasi media sosial lainnya di mana penggunaan kata-kata atau status publik berada di garis depan. Seperti halnya aplikasi media sosial lainnya, Anda dapat menemukan banyak teman di Instagram menggunakan istilah Follow. Dengan begitu banyak pengikut, akun Anda sudah memiliki banyak teman. Interaksi dapat dilakukan dengan suka atau komentar bersama ke posting atau teman Anda. Anda juga dapat menggunakan pesan atau pesan langsung (DM). InstaStory yang paling populer saat ini adalah dalam bentuk berbagi kegiatan langsung atau video langsung.

Instagram adalah media sosial yang dicintai oleh banyak orang. Penggunaannya sangat beragam, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dari siswa hingga pebisnis. Media sosial, yang berfokus pada platform foto dan video, menjadi semakin populer hingga dapat dibandingkan dengan Facebook dan Twitter. Dengan fitur menarik seperti filter, Instagram Story, IGTV dan fitur jaringan lainnya, pesona Instagram dapat membuat hati penggunanya berdetak lebih cepat. Ketika pertama kali diluncurkan pada 2010, Instagram mengklaim memiliki 25.000 pendaftar akun.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Terhadap Lelang Barang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

a. Gambaran Umum Objek Penelitian

Instagram merupakan aplikasi berbagi foto dan yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk ke instagram sendiri. Salah satu fitur yang menarik di instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi sebelum foto tersebut di unggah atau dibagikan sehingga foto tersebut terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic atau Polaroid. Berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc. yang merupakan sebuah teknologi yang hanya berfokus pada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam.

Pada awalnya Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak didalam HTML5 mobile, namun kedua CEO yaitu Kevin Systrom dan Mike Krieger memutuskan untuk focus pada satu hal saja yaitu pada bagian foto, komentar, dan kemampuan menyukai sebuah foto atau like. Nama instagram berasal dari kata “instan” dan “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri yaitu mengirimkan pesan atau informasi kepada orang lain secepat mungkin. Kemudian tanggal 9 April 2012 instagram diambil alih oleh pihak Facebook.

Tidak hanya sebagai sarana untuk berbagi foto, instagram saat ini sudah berevolusi menjadi sarana media sosial “real live and real time”. Bahkan

pengguna instagram stories berhasil mencuri hati dan mengalahkan pengguna snapchat. Snapchat mengalami penurunan jumlah pengguna sangat drastis semenjak instagram memiliki fitur instagram stories dimana filternya hampir memiliki kesamaan dengan snapchat.

Menurut CEO platform pemasaran The Amplify, Justin Rezvani rata-rata anggota komunitas influencer kami melihat ada kenaikan kunjungan di instagram sekitar 28 persen lebih tinggi dibanding Snapchat. Fitur Instagram Pada versi awalnya, Instagram memiliki efek-efek yang dapat digunakan oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting sebuah foto. Efek tersebut terdiri dari: X-Pro II, Lomo-fi, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwel, Walden, Hefe, Apollo, Poprocket, Nashville, Gotham, 1977, dan Lord Kelvin. Namun tepat pada tanggal 20 September 2012 yang lalu Instagram telah menambahkan 4 buah efek terbaru yaitu; Valencia, Amaro, Rise, Hudson dan telah menghapus 3 efek, Apollo, Poprocket, dan Gotham dari dalam fitur tersebut.

Di dalam pengaplikasian efek sekalipun para pengguna juga dapat menghilangkan bingkai foto yang sudah termasuk di dalam efek tersebut. Fitur lainnya yang ada pada bagian penyuntingan adalah Tilt-Shift. Tiltshift ini, sama fungsinya dengan efek kamera melalui instagram, yaitu untuk memfokuskan satu titik pada sebuah foto, dan sekelilingnya menjadi buram. Dalam penggunaannya aplikasi Tilt-Shift memiliki 2 bentuk, yaitu persegi panjang dan juga bulat. Kedua bentuk tersebut dapat diatur besar dan kecilnya, juga titik fokus yang diinginkan. Tilt-shift juga mengatur rupa foto disekeliling titik fokus tersebut, sehingga para pengguna dapat mengatur tingkat buram pada sekeliling titik fokus di dalam foto tersebut. Seiring berjalannya waktu, instagram terus

melakukan pembaruan dengan fitur-fitur yang lebih menarik seperti instagram stories yang menyerupai aplikasi snapchat serta fitur instagram live. Instagram stories merupakan fitur dimana pengguna akun instagram dapat berbagi aktivitas atau moment melalui video berdurasi 30 detik yang dilengkapi dengan filter digital, emoticon, share location, dan caption.

Instagram stories tersebut dapat dilihat (viewed) dan dikomentari langsung oleh pengguna atau pengikut lainnya, namun instagram stories tersebut otomatis hilang dalam waktu 24 jam. Tidak jauh berbeda, instagram live juga hampir memiliki kesamaan dengan instagram stories. Hanya saja instagram live berdurasi agak lama yaitu satu jam. Instagram live memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung melalui kolom komentar serta visualisasi dari kegiatan yang diunggah secara live.

Foto atau video yang dibagikan di akun instagram nantinya akan “disukai” atau istilahnya di”Love” dan dapat dikomentari oleh followers yaitu orang yang mengikuti akun instagram tersebut. Semakin banyak jumlah orang yang menyukai foto atau video yang dibagikan di akun instagram, maka semakin eksis pula pemilik akun tersebut. Semakin banyak jumlah followers yang mengikuti, maka semakin eksis pula pemilik akun tersebut. Setiap orang dapat ”berkomunikasi” dengan foto. Ini adalah bentuk komunikasi yang baru dimana komunikasi tidak lagi berupa verbal tapi juga dalam bentuk gambar. Komunikasi di era cyber merupakan komunikasi yang berdasar pada pemaknaan interpretative orang-orang terhadap simbol-simbol yang ada didalamnya.

b. Tinjauan Terhadap Lelang Barang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.³⁸ Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda menyebutkan: “penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”. Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.

Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual. Selain itu, menurut Roell³⁹ yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran.

³⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 239.

³⁹ Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), 106.

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat". Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online.

Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar adalah hanya ada dua, yaitu: 1) Pengumpulan para peminat 2) Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya. Dasar Hukum Lelang Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:

1. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
2. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad

nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II .


Berdasarkan praktik sistem lelang online yang berkembang dan telah ada di tengah masyarakat jika ditarik dengan ketentuan pemerintah yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, kasus yang telah diteliti dengan metode ilmiah oleh penulis maka didapatkan beberapa garis besar antara lain :

1. Bahwasanya lelang menggunakan aplikasi Instagram termasuk kedalam lelang tanpa kehadiran peserta. Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 12 “Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui Aplikasi Lelang atau Platform e-Marketplace Auction.”
2. Jangkauan lelang yang ada pada Instagram tidak berupa lelang besar yang

melibatkan kantor lelang dan pejabat lelang, namun hanya sebatas melibatkan antara pemilik usaha/pedagang dengan konsumen yang mengikuti.


3. Lelang Instagram berdasarkan ketentuan ciri-ciri dan karakteristik yang terdapat pada Pasal 5 PMK 213/PMK.06/2020 termasuk kedalam jenis lelang Noneksekusi Sukarela.
4. Di dalam lelang melalui platform social media Instagram tidak memenuhi kriteria syarat-syarat dan berkas pelelangan secara resmi sehingga akan sangat sulit memberikan jaminan terhadap konsumen maupun terhadap pelelang secara khusus Ketika terdapat permasalahan secara hukum yang merugikan salah satu pihak.
5. Peserta lelang yang mengikuti pelelangan melalui Instagram tidak seluruhnya memenuhi syarat kecakapan hukum, karena tidak adanya aturan dari pelelang yang memberikan batas minimal usia bagi peserta lelang online.

c. Praktik Lelang Barang Di Instagram




(gambar.1. contoh 2 akun lelang yang biasa ditemui di instagram)

1. Pada tahapan ini jika hendak melakukan lelang adalah dengan mengakses instagram
2. Pilih akun lelang biasanya di instagram awalan untuk nama akun adalah Auction
3. Pilih akun berdasarkan barang yang banyak di display pada akun tersebut ada beberapa akun kekhususan yakni seperti ; akun yang khusus menyediakan barang lelang berupa sepatu,penwn
4. rabot rumah tangga, barang elekttonik dan sebagainya
5. Cara melakukan lelang dimulai dengan memilih barang yang hendak dilelang lalu pelajari aturan pada tiap-tiap akun lelang seperti
 - a. (gambaran.2.tahapan memilih barang lelang pada contoh akun)



- b. Memahami aturan pada tiap-tiap akun adalah penting untuk memastikan bahwasanya barang tersebut benar-benar dilelang oleh akun asli pengguna instagram dan bukan akun palsu.

6. Contoh galeri barang pada akun auction lelang instagram



(gambar.3. galeri akun lelang di instagram)

B. Status Hukum Terkait Praktik Lelang Berbasis Online Yang Dilakukan di Instagram Menurut Hukum Islam

Setelah membahas dan mengulas bagaimana definisi lelang dan pengaturan hukum lelang dalam undang-undang secara umum. Selanjutnya pada pembahasan ke dua ini, penulis akan menganalisa hukum lelang dari tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan rujukan hukum Islam lain dalam praktik lelang yang selama ini telah dilakukan oleh khalayak ramai pada platform Instagram.

Serbagaimana telah diketahui bahwa lelang pada hakikatnya memiliki beberapa kriteria dan syarat, yang mana syarat yang dipakai tersebut dapat menentukan bagaimana status hukum dari lelang itu sendiri atau dalam kata lain apabila syarat-syarat pada lelang yang telah ditetapkan tidak terpenuhi maka lelang yang dilakukan batal.

Pada kasus tersebut pengaturan mengenai lelang online belum diatur secara khusus pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau dikenal dengan Fatwa DSN-MUI, sehingga aturannya mengacu pada hukum Islam yang secara umum ada dan diatur dalam Hadis. Praktek Lelang di Indonesia banyak terjadi untuk menemukan pembeli dengan penawar tertinggi guna memaksimalkan keuntungan bagi pemilik barang. Menjalankan akad jual beli model ini harus memperhatikan hukum Lelang dalam Islam. Dengan tujuan supaya tidak terjebak dalam keharaman yang dilarang dalam Islam.

Konsrep awal dari praktik lelang pada Islam ialah jualbeli dengan menawarkan kepada seseorang sebuah barang dan calon pembeli menaksir harga yang akan diajukan. Penawaran pertama biasanya menggunakan harga yang rendah, kemudian beranjak naik sesuai dengan penawaran orang lain. Hal tersebut pada platform Instagram pun sama menggunakan cara atau pola kelipatan harga yang ditetapkan missal harga buka barang lelang Rp. 100.000 dan kelipatan nilai penambahan dari harga tersebut ialah Rp. 5.000 selanjutnya penjual juga menentukan harga akhir yang mana pembeli bisa langsung mendapatkan objek lelang dengan nominal tertentu yang ditetapkan diposting. Misalnya di postingan ditentukan buka harga Rp. 100.000, kelipatan Rp. 5.000 dan harga BIN (Buy It Now) Rp. 250.000 maka calon pembeli bisa langsung mendapatkan barang lelang dengan cara BIN Rp. 250.000.

Contoh pengaturan lelang pada platform Instagram:



auction.flex AUCTION TIME - WIN IT!

GET YOUR CRAZY PRICE HERE

Nama Barang :

Size : OS

Kondisi BNIB

Open Bid: 50K

Kelipatan Bid: 25K/50K

Buy Now: DM

Close Bid: 27-7-2021 (21.00)

RULES

1. NO HIT & RUN !
2. Bid di bagian Komentar
3. BERTANGGUNG JAWAB JIKA MENANG LELANG

(MENTRANSFER KE KAMI) 4. Diperbolehkan Bid lebih tinggi/ lebih rendah
*Untuk

menghindari BID&RUN

5. Jump Bid Harus sesuai dengan Kelipatan di atas
6. Dilarang Menghapus BID
7. WINNER AKAN KAMI HUBUNGIN MELALUI DM! 8. Pelunasan barang maksimal 1x24jam jika tidak di respon maka langsung di BLOCK/BLACKLIST!

12.27

Pada praktik transaksi jual beli dengan pelaksanaan lelang (muzayadah) Ibnu Qudamah dan Al-Bahuti menyebutkan bahwa hukum lelang dalam Islam halal dan boleh berdasarkan *Ijma' Ulama*. Pertimbangan hukumnya adalah *al-Mausu'ah al-fiqhiyah* dari Negara Kuwait;

وهذا بيع جائز بإجماع المسلمين، كما صرح به الحنابلة، فصحوه ولم يكرهوه. وقيده
الشافعية بأمرين: أن لا يكون فيه قصد الإضرار بأحد، وبإرادة الشراء، وإلا حرمت
الزيادة، لأنها من النجش

Artinya; “Jual beli ini boleh menurut kesepakatan muslimin, seperti yang telah disuarakan oleh kalangan mazhab Hanbali. Hukumnya sah dan tidak ada kemakruhan. Sedangkan dalam mazhab Syafi’i menetapkan dua ketentuan :

(pertama) tidak dijadikan sarana untuk merugikan orang lain, (kedua) dia memang

ingin membelinya, jika tidak demikian keadaannya haram hukumnya karena didalamnya ada unsur hendak menyingkirkan orang lain”⁴⁰.

Praktek Lelang yang selama ini dilakukan di seluruh penjuru dunia sejatinya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan beliau juga pernah melaksanakan praktik tersebut. Perbuatan Nabi/Hadisnya dilaksanakan saat beliau didatangi oleh seorang Sahabat darikalangan Anshar dan mengeluh karena ia tidak memiliki uang. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya apakah ia memiliki barang yang dapat dijual, kemudian ia mengambil pelana kuda dan gelas. Kemudian Nabi SAW menawarkan;

مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ؟

Artinya; ‘Siapa yang mau membeli ini?’ Ada seorang Sahabat yang menawar ‘Saya berani beli 1 dirham’. Nabi SAW kembali menawarkan; ‘Siapa yang berani lebih dari 1 dirham?’. Tidak ada Sahabat yang menyahut, dan Nabi SAW kembali menawarkan;

مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ؟

‘Siapa yang mau menambah lebih dari 1 dirham?’ dan ada seorang Sahabat yang menyahut. ‘Saya berani 2 Dirham’. Kemudian Rasulullah mengatakan, ‘Silahkan ambil barang ini!’. Dari pandangan hukum tersebut kesimpulan dari hukum lelang dalam Islam diperbolehkan, mubah dan halal sesuai dengan pandangan mayoritas Ulama. Pendapat Ulama yang memakruhkan berpandangan bahwa dalam akad lelang ada penumpukan penawaran yang dilarang Islam.

⁴⁰ <https://www.pecihitam.org/hukum-lelang/>

Selanjutnya bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam yang sudah ada di Indonesia dalam menyikapi hukum lelang secara online. Disini pembahasan lelang secara rinci tidak diatur secara khusus, jadi aturan dalam transaksi lelang dilakukan melalui PMK. Adapun penyinggungan kata lelang dalam KHES terdapat pada Bagian Kedelapan tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 403 ayat (2), yang berbunyi “Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah”. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia sendiri membolehkan praktik lelang dan praktiknya halal untuk dilakukan.

Selanjutnya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga tidak mengatur secara khusus mengenai praktik lelang, pada beberapa pembahasan fatwa disinggungnya lelang itu terdapat pada fatwa tentang rahn (gadai). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa praktik lelang berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan dapat dilaksanakan dengan catatan memperhatikan beberapa pedoman umum dalam jual beli. Sehingga penulis dapat memberikan pemaparan terkait hal-hal yang harusnya dilakukan dalam ba’I muzayadah (lelang) antara lain:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (‘an taradhin)
2. objek lelang harus halal dan bermanfaat,
3. kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual,
4. kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang atau dutenderkan tanpa adanya manipulasi seperti window dressing atau lainnya
5. kesanggupan penyerahan barang dari penjual,

6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tender dan tawaran.

Jika unsur-unsur yang dapat menciderai proses transaksi jual beli itu terjadi maka transaksi lelang pun juga akan batal atau fasid tergantung syarat subjek hukum atau objek hukum yang tidak terpenuhi. Karena Kembali kepada hukum asal dari transaksi lelang, yang mana tak lain adalah merupakan bagian atau cabang dari transaksi jual beli. Sehingga pada kasus ini, proses transaksi jual beli dengan menggunakan system lelang dengan media Instagram sah dapat dilakukan selama memenuhi unsur dan syarat jual beli tanpa adanya unsur katrol harga, ghoror, riba dan unsur-unsur lain yang dapat membatalkan jual beli.

Pada kasus transaksi lelang dengan menggunakan metode online melalui platform social media Instagram, penyedia lelang harus terlebih dahulu membuat rambu-rambu atau norma yang menentukan bahwasanya terdapat beberapa standarisasi peserta yang diperbolehkan mengikuti lelang. Jika dalam Islam batas dewasa seorang anak ialah setelah baligh yang mana baligh dalam hal ini masih terdapat banyak ikhtilaf ulama' terutama bagi seorang anak laki-laki. Maka setidaknya harus menyesuaikan standart di anggap telah dewasa dan cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan yakni setidaknya minimum mencapai usia 17 tahun (dewasa politik) atau 18 tahun (dewasa seksuil) berdasarkan SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 ("SK Mendagri 1977").

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik jual beli dengan system lelang dengan menggunakan Instagram dilakukan oleh beberapa pedagang dengan maksud dan tujuan tertentu, antara lain untuk menjadikan ciri khas dari sebuah usaha dagang tertentu, mencari keuntungan lebih dan menambah daya Tarik konsumen akan produk yang dijual di platform instagram tersebut. Adapun beberapa kesimpulan yang di dapatkan dari rumusan masalah yang digagas oleh penulis antara lain:

1. Tinjauan Terhadap Lelang Barang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang beserta system transaksi yang terjadi di Instagram dapat dilaksanakan dengan catatan pihak penyedia layanan lelang yang dalam kasus ini penyedia layanan lelang juga sekaligus merupakjan pemilik usaha dagang (took) yang menjual barang lelang harus mentaati berbagai aturan dan sarat lelang yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan di bab 3 penelitian ini.
2. Status hukum lelang dengan menggunakan platform media social Instagram dapat dilaksanakan apabila memenuhi standar jual beli secara umum, dengan menggunakan syarat-syarat transaksi jual beli tanpa adanya praktrik penipuan, gharar, dan sebagainya yang dapat membatalkan proses transaksi jual beli. Pengaturan secara khusus yang membahas transaksi lelang pada KHES tidak diatur langsung namun hanya sebatas menyinggung saja sebagaimana pada pasal 403 ayat (2) KHES, sedangkan pada Fatwa DSN- MUI belum diatur

pembahasan mengenai lelang.

B. Saran

Semoga dengan hasil dari penelitian yang didapatkan oleh penulis yang kemudian disajikan dalam bentuk dokumen skripsi ini dapat memberikan dan menambah wawasan pembaca, pada umumnya dalam hal tatacara dan syarat-syarat jual beli dari sudut pandang hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta hukum perdata yang ada dalam Kitab Undang-undang Positif terutama dalam praktik, legalitas serta status hukum dalam transaksi lelang melalui media online khususnya pada platform media social Instagram.

Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis sebagai masukan dan perbaikan dalam penulisan-penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Grasindo. 2010).
- Husain, Ahmad Al-Mursi. *Maqoshid Syariah*. (Jakarta: Amzah. 2009).
- Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, Muslim. *Shohih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi. 2000).
- Ibrahim, Johany. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing. 2010).
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilm Ushul Al Fiqh*. (Kairo: Dar al-Ma'rifat. 1997).
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia. 1994).
- Koto, Alaidin. *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011).
- Lihasanah, Ahsan. *Al-Fiqh Al-Maqoshid 'Inda Al-Imam Al-Syaitibi'*. (Mesir: Dar Al-Salam. 2008).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005).
- Ath-Thayyar ,Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab, Terjemahan*. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Haroen, Nasrun, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2005

M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003

Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, t.th